


# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

( Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga )



➤ **Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :**

- a. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang kepemudaan, membawai :
  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
  2. Seksi pengembangan Pemuda
  3. Seksi Organisasi kepemudaan dan Kepramukaan
- c. Bidang keolahragaan, membawahi :
  1. Seksi Pembudayaan Olahraga
  2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

## ➤ **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. DINAS**

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olahraga
- Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan
  - d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas pemuda dan Olahraga
  - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

### **2. SEKRETARIAT**

- Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional terhadap semua unsur di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- Fungsi :
  - a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
  - b. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan program peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
  - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama serta hubungan masyarakat
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga
  - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
  - f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
  - h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas
  - i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan
  - j. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga
  - k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
  - l. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana
  - m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
  - n. Koordinasi kegiatan Kementrian pemuda dan Olahraga
  - o. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketata usahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Dinas pemuda dan Olahraga
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

## **Sekretariat membawahi :**

### **➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Tugas :
  - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Mengoordinasi penyusunan rencana program dan anggaran
  - c. Melakukan pemungutan retribusi daerah
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran
  - e. Melakukan administrasi keuangan
  - f. Pengurusan faji pegawai
  - g. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
  - i. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja
  - j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana
  - k. Mengoordinasi administrasi kerjasama antar lembaga
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **➤ Sub Bagian Umum dan kepegawaian**

- Tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Menyiapkan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum
  - c. Melakukan penyusunan survey kepuasan Masyarakat
  - d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
  - e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran
  - f. Melakukan pembinaan, pengendalian, serta administrasi urusan pegawai
  - g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang unit
  - h. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
  - i. Melakukan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan
  - j. Melaksanakan hubungan masyarakat dan system informasi
  - k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan
  - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
  - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## **3. BIDANG KEPEMUDAAN**

- Tugas : Melaksanakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise, dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- h. Pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan
- i. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

***Bidang Kepemudaan membawahi :***

➤ ***Seksi Pemberdayaan Pemuda***

- Tugas :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda
  - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda
  - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda
  - d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda
  - e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan pemuda
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

➤ ***Seksi Pengembangan Pemuda***

- Tugas :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda
  - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda
  - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan pemuda
  - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda
  - e. Meyiapkan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengembangan pemuda
  - f. Menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan

➤ ***Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan***

- Tugas :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Organisasi kepemudaan dan kepramukaan
  - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan

- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan

#### **4. BIDANG KEOLAHRAGAN**

- Tugas : Melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
- Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
  - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahragha
  - c. Penyusunan, norma, strandar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga
  - f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
  - g. Pengoordinasian dan sinkronisasi olahraga pendidikan
  - h. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas pemuda dan olahraga
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga

#### ***Bidang Keolahragaan membawahi :***

##### **➤ Seksi Pembudayaan Olahraga**

- Tugas :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pembudayaan olahraga
  - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga
  - c. Menyiapkan penyusunan norma, strandar, prosedur, kriteria dan fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pembudayaan olahraga
  - d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga
  - e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan

➤ **Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga**

- Tugas : a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang peningkatan prestasi olahraga
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan prestasi olahraga
- d. Memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang peningkatan prestasi olahraga
- f. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan olahraga pendidikan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan

➤ **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

- Tugas : a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan kemitraan olahraga
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- d. Memfasilitasi pemungutan retribusi daerah
- e. Memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- f. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan